



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEMALANG

Alamat : Jalan Merbabu No. 2. Telepon 80 Pemalang

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 006/103.27/B.E.83.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : **Pendiri TK Hendayanti VI**

sebagai dimaksud dalam surat tanggal : **10 Desember 1983**

Nomor : , maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kop/I. 1983 tgl. 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tgl. 10 Mei 1983, nomor : 948/L.03/I/88 tentang petunjuk penanganan Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan penyelenggara

: **Pendiri TK Hendayanti**

A l a m a t

: **Bantabulung**

Jenis>Nama Sekolah

: **TK Hendayanti VI**

Alamat/Lokasi Sekolah

: **Bantabulung.**

Mulai Tahun Ajaran

: **1983/1984 menerima murid baru/kelas : 1,5 dan**

Dengan ketentuan

1. Tunduk Kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini, mulai berlaku sejak tahun ajaran tersebut di atas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka Surat Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

DISUSUN : Kepada Yth.

Pemalang,

1. Ka Kantor Depdikbud Propinsi Jawa-Tengah Up. Kabid Dikdas di Semarang.

2 Januari 1984
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

2. Bupati/KDH Kabupaten Dati II Pemalang.

3. Kakacam Depdikbud Kecamatan

4. Kepala Wilayah Kecamatan

5. Kepala Desa

